

REKAPITULASI PAKET RUP BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	METODE PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PAGU PAKET	PROGRES PENGADAAN				% REALISASI
				SUDAH		BELUM		
				Paket	Rp.	Paket	Rp.	
1	E-PURCHASING	10	625.443.500	7	387.860.000	3	237.583.500	62,01
2	PENGADAAN LANGSUNG	1	258.772.800			1	258.772.800	-
	TOTAL	11	884.216.300,00	7	387.860.000,00	4	496.356.300,00	43,86

Sumber Data : Rekap RUP melalui Penyedia pada Aplikasi SiRUP Biro Adpim data Realisasi Per tanggal 17 Mei 2023

TABEL IDENTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	NAMA PAKET	PAGU PAKET (Rp)	PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU (Rp)	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SPESIFIKASI BARANG	METODE PENGADAAN	NAMA PENYEDIA	PELAKSANAAN		METODE PELAKSANAAN	KETERANGAN
										SUDAH	BELUM		
1	Penghancur Kertas	1.560.000,00					Paper Shredder NEEDTEK ND	E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		E-Purchasing	Dalam Proses Kontrak
2	Kamera Mirrorless	35.100.000,00	34.900.000,00	200.000,00	489/02/KPA/AD PIM/I/2023	12 Januari 2023	Kamera Sony Mirrorless	E-Purchasing	CV PANEN RAYA	SUDAH		E-Purchasing	Selesai
3	Microphone Kamera	4.355.000,00	4.300.000,00	55.000,00	489/05/KPA/AD PIM/I/2023	12 Januari 2023	Sony ECM CG60	E-Purchasing	CV.DUA PUTRA JAYA	SUDAH		E-Purchasing	Selesai
4	Personal Computer All In One	18.975.000,00					PC All In one	E-Purchasing			BELUM	E-Purchasing	
5	Harddisk Eksternal	10.076.000,00	8.040.000,00	2.036.000,00	489/04/KPA/AD PIM/I/2023	12 Januari 2023	2TB dan 4 TB	E-Purchasing	CV. PRIMA JAYA	SUDAH		E-Purchasing	Selesai
6	Printer	4.042.500,00	4.000.000,00	42.500,00	489/03/KPA/AD PIM/I/2023	12 Januari 2023	Epson	E-Purchasing	CV PANEN RAYA	SUDAH		E-Purchasing	Selesai
7	Keyboard Tab	3.315.000,00					Keyboard samsung galaxy	E-Purchasing			BELUM	E-Purchasing	
8	Printer Besar	25.300.000,00					Printer A3,A4,Letter,L egal,Folio, A5, 4R	E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		E-Purchasing	Dalam Proses Kontrak
9	Cetak Kalender	258.772.800,00						Pengadaan Langsung			BELUM	E-Purchasing	
10	Pengadaan Buku Agenda Kerja	90.750.000,00						E-Purchasing			BELUM	E-Purchasing	
11	Pengadaan Plakat	431.970.000,00						E-Purchasing		SUDAH		E-Purchasing	Selesai Tahap 1 s/d 2 dan sedang berproses kontrak tahap 3

[illegible]

## Informasi Paket

Etalase Produk	: Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 5 April 2023
ID Paket	: 1FI-P2304-3899594	Tanggal Ubah	: 27 April 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Plakat	Harga Total	: Rp 66.820.000,00
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.287.877.5-711000	Tanggal Kurs	: 5-4-2023
Sumber Dana	: APBD (1.11.20.1.03.00.0.3.11.12.01.0300.0.3.0.00.46. )	Tahun Anggaran	: 2023

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com -	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com



Daftar Pesanan

Nama Produk	PLAKAT (Banama Tingang Kecil)
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	65.00
Harga Satuan	Rp 1.028.000,00
Tanggal Pengiriman	9-4-2023 (9 April 2023)
Total Harga	Rp 66.820.000,00
Catatan	proses

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: <b>Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Buat	: <b>8 Mei 2023</b>
ID Paket	: <b>1FI-P2305-4367510</b>	Tanggal Ubah	: <b>23 Mei 2023</b>
Jenis Paket	: <b>Purchasing</b>	Jumlah Produk	: <b>1</b>
Nama Paket	: <b>Pengadaan Plakat</b>	Harga Total	: <b>Rp 65.792.000,00</b>
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>		Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: <b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
NPWP	: <b>00.287.877.5-711000</b>	Tanggal Kurs	: <b>8-5-2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (1.11.20.1.03.00.0.3.11.12.01.0300.0.3.0.00.46)</b>	Tahun Anggaran	: <b>2023</b>

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com -	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	PLAKAT (Banama Tingang Kecil)
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	64.00
Harga Satuan	Rp 1.028.000,00
Tanggal Pengiriman	22-5-2023 (22 Mei 2023)
Total Harga	Rp 65.792.000,00
Catatan	proses

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 10 Juli 2023
ID Paket	: 1FI-P2307-6115440	Tanggal Ubah	: 18 Juli 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Plakat	Harga Total	: Rp 67.848.000,00
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah	
Satuan Kerja	: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.287.877.5-711000	Tanggal Kurs	: 10-7-2023
Sumber Dana	: APBD (1.11.20.1.03.00.0.3.11.12.01.0300.0.3.0.00.46)	Tahun Anggaran	: 2023

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com -	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	PLAKAT (Banama Tingang Kecil)
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	66.00
Harga Satuan	Rp 1.028.000,00
Tanggal Pengiriman	13-7-2023 (13 Juli 2023)
Total Harga	Rp 67.848.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: <b>Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Buat	: <b>10 Januari 2023</b>
ID Paket	: <b>EEN-P2301-2474984</b>	Tanggal Ubah	: <b>25 Januari 2023</b>
Jenis Paket	: <b>Purchasing</b>	Jumlah Produk	: <b>1</b>
Nama Paket	: <b>Pengadaan Kamera Mirrorless (Biro Administrasi Pimpinan)</b>	Harga Total	: <b>Rp 34.900.000,00</b>
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>		Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: <b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
NPWP	: <b>00.287.877.5-711000</b>	Tanggal Kurs	: <b>10-1-2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (1.30.20.6.01.00.0.6.13.02.06.0100.0.6.0.00.49.)</b>	Tahun Anggaran	: <b>2023</b>

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV PANEN RAYA Jl. RTA Milono Km. 1 Blok 3 No. 04 panenraya768@gmail.com -	CV PANEN RAYA Jl. RTA Milono Km. 1 Blok 3 No. 04 panenraya768@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	CAMERA SONY ALPHA 6600 KIT 18-135
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 34.900.000,00
Tanggal Pengiriman	12-1-2023 (12 Januari 2023)
Total Harga	Rp 34.900.000,00
Catatan	Segera Proses

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: <b>Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Buat	: <b>11 Januari 2023</b>
ID Paket	: <b>EEN-P2301-2475010</b>	Tanggal Ubah	: <b>25 Januari 2023</b>
Jenis Paket	: <b>Purchasing</b>	Jumlah Produk	: <b>2</b>
Nama Paket	: <b>Pengadaan Harddisk Eksternal (Biro Administrasi Pimpinan)</b>	Harga Total	: <b>Rp 8.040.000,00</b> Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
Satuan Kerja	: <b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Kurs	: <b>11-1-2023</b>
NPWP	: <b>00.287.877.5-711000</b>	Tahun Anggaran	: <b>2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (1.30.21.0.02.00.0.5.13.02.10.0200.0.5.0.00.19.)</b>		

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV. PRIMA JAYA Jl. RTA Milono KM.1 No. 1 cvprimajaya2k18@gmail.com 082152148068	CV. PRIMA JAYA Jl. RTA Milono KM.1 No. 1 cvprimajaya2k18@gmail.com



Daftar Pesanan

Nama Produk	HARDISK TOSHIBA 4TB
Manufaktur	TOSHIBA
Kuantitas	3.00
Harga Satuan	Rp 1.980.000,00
Tanggal Pengiriman	12-1-2023 (12 Januari 2023)
Total Harga	Rp 5.940.000,00
Catatan	Segera Proses

Nama Produk	HARDISK EKSTERNAL 2TB
Manufaktur	Seagate
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 1.050.000,00
Tanggal Pengiriman	12-1-2023 (12 Januari 2023)
Total Harga	Rp 2.100.000,00
Catatan	Segera Proses

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: <b>Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Buat	: <b>12 Mei 2023</b>
ID Paket	: <b>EEN-P2305-4537812</b>	Tanggal Ubah	: <b>30 Mei 2023</b>
Jenis Paket	: <b>Purchasing</b>	Jumlah Produk	: <b>1</b>
Nama Paket	: <b>Pengadaan Printer Besar (Biro Administrasi Pimpinan)</b>	Harga Total	: <b>Rp 25.300.000,00</b>
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>		Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: <b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
NPWP	: <b>00.287.877.5-711000</b>	Tanggal Kurs	: <b>12-5-2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (1.30.21.0.02.00.0.5.13.02.10.0200.0.5.0.00.35)</b>	Tahun Anggaran	: <b>2023</b>

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com -	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Printer Laser
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 12.650.000,00
Tanggal Pengiriman	22-5-2023 (22 Mei 2023)
Total Harga	Rp 25.300.000,00
Catatan	proses

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: <b>Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Buat	: <b>12 Mei 2023</b>
ID Paket	: <b>EEN-P2305-4538033</b>	Tanggal Ubah	: <b>30 Mei 2023</b>
Jenis Paket	: <b>Purchasing</b>	Jumlah Produk	: <b>1</b>
Nama Paket	: <b>Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (Biro Administrasi Pimpinan)</b>	Harga Total	: <b>Rp 1.560.000,00</b>
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>		Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: <b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
NPWP	: <b>00.287.877.5-711000</b>	Tanggal Kurs	: <b>12-5-2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (1.30.20.5.01.00.0.5.13.02.05.0100.0.5.0.00.18)</b>	Tahun Anggaran	: <b>2023</b>

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com -	CV.HANAN ANAQIE JL.SETH ADJI NO 22 cv.hanananaqie@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Mesin Penghancur Kertas Paper Shredder
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 1.560.000,00
Tanggal Pengiriman	22-5-2023 (22 Mei 2023)
Total Harga	Rp 1.560.000,00
Catatan	proses

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Informasi Paket

Etalase Produk	: <b>Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah</b>	Tanggal Buat	: <b>10 Januari 2023</b>
ID Paket	: <b>ERG-P2301-2474901</b>	Tanggal Ubah	: <b>20 Maret 2023</b>
Jenis Paket	: <b>Purchasing</b>	Jumlah Produk	: <b>1</b>
Nama Paket	: <b>Pengadaan Plakat</b>	Harga Total	: <b>Rp 61.500.000,00</b>
Instansi	: <b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>		Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: <b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	Kurs	: <b>IDR</b>
Alamat Satuan Kerja	: <b>Jalan. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah</b>	Nilai Kurs	: <b>1.00</b>
NPWP	: <b>00.287.877.5-711000</b>	Tanggal Kurs	: <b>10-1-2023</b>
Sumber Dana	: <b>APBD (1.11.20.1.03.00.0.3.11.12.01.0300.0.3.0.00.46.)</b>	Tahun Anggaran	: <b>2023</b>

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
Nusrianto Yustinus Nyalam +62 823-5127-4079 nusriantonyalam@gmail.com	JOHNI SONDER, S.STP, M.Si 081238976158 perencanaankepegawaian.adpim@gmail.com	CV.DUA PUTRA JAYA JALAN HARUEI NO. 11 duapjaya.plk@gmail.com -	CV.DUA PUTRA JAYA JALAN HARUEI NO. 11 duapjaya.plk@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Plakat
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	60
Harga Satuan	Rp 1.025.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	12-1-2023 (12 Januari 2023)
Total Harga	Rp 61.500.000,00
Catatan	Harga barang sudah termasuk PPN dan Ongkir

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

REKAPITULASI PAKET RUP BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	METODE PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PAGU PAKET	PROGRES PENGADAAN				% REALISASI
				SUDAH		BELUM		
				Paket	Rp.	Paket	Rp.	
1	E-PURCHASING	10	793.466.300	7	340.060.000	3	453.406.300	42,86
2	PENGADAAN LANGSUNG	1	90.750.000			1	90.750.000	-
	TOTAL	11	884.216.300,00	7	340.060.000,00	4	544.156.300,00	38,46

Sumber Data : Rekap RUP melalui Penyedia pada Aplikasi SiRUP Biro Adpim data Realisasi Per Agustus 2023

  
Kepala Biro Administrasi Pimpinan  
**JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780622 199612 1 002



**TABEL IDENTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

NO	NAMA PAKET	PAGU PAKET (Rp)	PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU (Rp)	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SPESIFIKASI BARANG	METODE PENGADAAN	NAMA PENYEDIA	PELAKSANAAN		KETERANGAN
										SUDAH	BELUM	
1	Penghancur Kertas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	489/39/KPA/ADPIM/V/2023	15 Mei 2023	Paper Shredder NEEDEK ND 1525CD	E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		Selesai
2	Kamera Mirrorless	35.100.000,00	34.900.000,00	200.000,00	489/02/KPA/ADPIM/I/2023	12 Januari 2023	Kamera Sony Mirrorless	E-Purchasing	CV PANEN RAYA	SUDAH		Selesai
3	Microphone Kamera	4.355.000,00	4.300.000,00	55.000,00	489/05/KPA/ADPIM/I/2023	12 Januari 2023	Sony ECM CG60	E-Purchasing	CV.DUA PUTRA JAYA	SUDAH		Selesai
4	Personal Computer All In One	18.975.000,00					PC All In one	E-Purchasing			BELUM	Pelaksanaan Pada Triwulan III
5	Harddisk Eksternal	10.076.000,00	8.040.000,00	2.036.000,00	489/04/KPA/ADPIM/I/2023	12 Januari 2023	2TB dan 4 TB	E-Purchasing	CV. PRIMA JAYA	SUDAH		Selesai
6	Printer	4.042.500,00	4.000.000,00	42.500,00	489/03/KPA/ADPIM/I/2023	12 Januari 2023	Epson	E-Purchasing	CV PANEN RAYA	SUDAH		Selesai
7	Keyboard Tab	3.315.000,00					Keyboard samsung galaxy	E-Purchasing			BELUM	akan dihapus pada APBDP 2023
8	Printer Besar	25.300.000,00	25.300.000,00	-	489/38/KPA/ADPIM/V/2023	15 Mei 2023	Printer A3,A4,Letter,Legal, Folio, A5, 4R	E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		Selesai
9	Cetak Kalender	258.772.800,00						E-Purchasing			BELUM	Pelaksanaan Pada Triwulan IV
10	Pengadaan Buku Agenda Kerja	90.750.000,00						Pengadaan Langsung			BELUM	Pelaksanaan Pada Triwulan IV
11	Pengadaan Plakat	431.970.000,00						E-Purchasing		SUDAH		Selesai Tahap 1 s/d 4

NO	NAMA PAKET	PAGU PAKET (Rp)	PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU (Rp)	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	SPESIFIKASI BARANG	METODE PENGADAAN	NAMA PENYEDIA	PELAKSANAAN		KETERANGAN
										SUDAH	BELUM	
	Plakat Tahap 1 (60 Buah Plakat)	61.710.000,00	61.500.000,00	210.000,00	489/01/KPA/ADPIM/I/2023	12 Januari 2023		E-Purchasing	CV.DUA PUTRA JAYA	SUDAH		Selesai - Pengadaan Tahap I Bulan Januari 2023
	Plakat Tahap 2 (65 Buah Plakat)	66.852.500,00	66.820.000,00	32.500,00	489/17/KPA/ADPIM/I V/2023	6 April 2023		E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		Selesai - Pengadaan Tahap II Bulan April 2023
	Plakat Tahap 3 (64 Buah Plakat)	65.824.000,00	65.792.000,00	32.000,00	489/37/KPA/ADPIM/V /2023	9 Mei 2023		E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		Selesai - Pengadaan Tahap III Bulan Mei 2023
	Plakat Tahap4(66 Buah Plakat)	67.881.000,00	67.848.000,00	33.000,00	489/51/KPA/ADPIM/V III/2023	11 Juli 2023		E-Purchasing	CV. HANAN ANAQIE	SUDAH		Selesai - Pengadaan Tahap IV Bulan Juli 2023
TOTAL		884.216.300,00	340.060.000,00									

Kepala Biro Administrasi Pimpinan



**JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780622 199612 1 002



# KWITANSI

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor :  
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0026

Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng

Uang sebanyak : # Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah #

Yaitu : Pengadaan Plakat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Biro Administrasi Pimpinan) dengan Nomor Surat Pesanan 489/17/KPA/ADPIM/IV/2023, Tanggal 6 April 2023, Nomor Berita Acara Serah Terima Barang : 489/ 18 /KPA/ADPIM/III/2023, Tanggal 10 April 2023, Nomor Berita Acara Pembayaran : 489/ 19 /KPA/ADPIM/IV/2023 Tanggal 10 April 2023

Terbilang **Rp. 66.820.000,00**

Palangka Raya,

April 2023

Setuju dibayar :

Kepala Biro Administrasi Pimpinan  
Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas Dibayar  
Bendahara

Tanda Terima,  
HANAN ANAQIE

JOHNI SONDER, S.STP., M.Si.

LAEL SELVIA PRESOPHI



Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar inventaris/Pemakaian :

Uang tsb telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :  
Jabatan :

Tgl. :  
No. Inv. :

PPTK  
LIA SABUTU, S.STP., M.Si.





NPWP : 00.287.877.5-711.000  
NAMA : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KA  
ALAMAT : JL RTA MILONO - KOTA PALANGKARAYA

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 04-04  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.6.621.802  
TERBILANG : Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah

URAIAN : Pembayaran PPN Peng. Plakat Biro Adpim Th. 2023

NPWP PENYETOR : 00.287.877.5-711.000  
NAMA PENYETOR : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0275 9456 6020 013  
MASA AKTIF : 13/05/2023 11:13:08

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Terbilang : Enam juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah  
Jumlah Setoran : 6.621,802.00 : IDR  
Mata Uang : IDR

Nomor Ketetapan : 0000000000000000  
Masa Pajak : 04 04 2023  
Jenis Setoran : 920  
Mata Anggaran : 411211  
Nomor Objek Pajak :  
Alamat : JL RTA MILONO - KOTA PALANGKARAYA  
Nama Wajib Pajak : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KA  
NPWP : 002878775.711.000  
Kode Billing : 027594566020013

Data Setoran

Tanggal Dan Jam Bayar : 14/04/2023 09:35:59  
Tangal Buku : 14/04/2023  
Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA  
STAN :  
NTPN :  
NTB :  
: 23041441000Z  
: 01AE100P33E4SATD  
: 416062



NPWP : 86.367.302.6-711.000  
NAMA : HANAN ANAQIE  
ALAMAT : JL SETH ADJI - KOTA PALANGKARAYA  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 04-04  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.902.973  
TERBILANG : Sembilan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah  
  
URAIAN : Pembayaran Pph22 Peng. Plakat Biro Adpim Th. 2023

NPWP PENYETOR : 00.287.877.5-711.000  
NAMA PENYETOR : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0275 9456 5452 048  
MASA AKTIF : 13/05/2023 11:12:01

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Terbilang : Sembilan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah  
Jumlah Setoran : 902.973.00  
Nomor Ketetapan : 0000000000000000  
Masa Pajak : 04.04.2023  
Jenis Setoran : 920  
Mata Anggaran : 411122  
Nomor Objek Pajak :  
Alamat : JL SETH ADJI - KOTA PALANGKARAYA  
Nama Wajib Pajak : HANAN ANAQIE  
NPWP : 863673026.711.000  
Kode Billing : 027594565452048  
Data Setoran  
Tanggal Dan Jam Bayar : 14/04/2023 09:36:10  
Tanggal Buku : 14/04/2023  
Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA  
STAN : 616064  
NTPN : 06C022M1J59I08G  
NTB : 230414616064

Kementerian Keuangan	Penerimaan Pajak	PT. BPD KALIMANTAN TENGAH
	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	

Tanggal di ubah : 05 April 2023  
Tahun Anggaran : 2023  
Total Produk : 65 Buah  
Total Harga : Rp 66.820.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Telah kami terima *dengan baik* sesuai pesanan serta jumlah yang dipesan pada CV. HANAN ANAQIE , melalui *E-Purchasing (E-Catalogue Lokal Provinsi Kalimantan Tengah)*

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 April 2023

Pihak yang menyerahkan barang,  
CV. HANAN ANAQIE

  
**CV. HANAN ANAQIE**  
**MARDONO**  
Palangka Raya  
Direktur

Pihak yang menerima,

  
**JOHNI SONDER, S.STP., M.Si**  
NIP. 19780622 199612 1 002



Gambar Barang Produk :



2.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO ADMINITRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp.(0536) 4200241 dan Fax 4200241 email : [biroadpim.kalteng@gmail.com](mailto:biroadpim.kalteng@gmail.com)

**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
PENGADAAN PLAKAT  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
489/17/KPA/ADPIM/IV/2023  
06 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : **JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si**  
NIP : 19780622 199612 1 002  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalimantan Tengah  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **MARDONO**  
Jabatan : Direktur CV. HANAN ANAQIE  
Alamat : Jln. Seth Adji No. 22 Palangka Raya  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Rincian Barang**

**Daftar Produk PAKET 1FI-P2304-3899594**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3191301999-1FI-085323186  PLAKAT (Banama Tingang Kecil)	65.0	IDR	Rp 1.028.000,00	Rp 0,00	9 April 2023	Rp 66.820.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

*[Signature]* 1 |



## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

2  
R

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:


Kantor Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 10 April 2023

3



## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

## 6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.



- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

## 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

## 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

## 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

**06 April 2023 sampai dengan 10 April 2023 (5 hari kalender)**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



**JOHN SONDER, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780622 199612 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
CV. HANAN ANAQIE



**CV. HANAN ANAQIE**  
**Palangka Raya**  
**MARDONO**  
Direktur



## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:



2/2

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang


Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 23 Mei 2023

  
31/5



## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

## 6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

## 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

## 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

## 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.



51



- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi


- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan Langsung; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (lima belas) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.



71



## 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;



- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai



semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**19. Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

**20. Masa Berlaku SP**

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

**09 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023 (15 hari kalender)**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
CV. HANAN ANAQIE



**JOHNI SONDER, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780622 199612 1 002



**CV. HANAN ANAQIE**  
Palangka Raya  
**MARDONO**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO ADMINITRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp.(0536) 4200241 dan Fax 4200241 email : [biroadpim.kalteng@gmail.com](mailto:biroadpim.kalteng@gmail.com)

**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
PENGADAAN PLAKAT  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
489/17/KPA/ADPIM/IV/2023  
06 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si**  
NIP : 19780622 199612 1 002  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalimantan Tengah  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **MARDONO**  
Jabatan : Direktur CV. HANAN ANAQIE  
Alamat : Jln. Seth Adji No. 22 Palangka Raya  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Rincian Barang**

**Daftar Produk PAKET 1FI-P2304-3899594**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3191301999-1FI-085323186  PLAKAT (Banama Tingang Kecil)	65.0	IDR	Rp 1.028.000,00	Rp 0,00	9 April 2023	Rp 66.820.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

*[Signature]* 1 |



## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang


Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 10 April 2023

3





## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

## 6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

## 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

## 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .



#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan



perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan Langsung; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (lima belas) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:



- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.





#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

**06 April 2023 sampai dengan 10 April 2023 (5 hari kalender)**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



**JOHNI SONDER, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780622 199612 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
CV. HANAN ANAQIE



Direktur



## SURAT PESANAN

### SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
PENGADAAN PLAKAT  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
489/01/KPA/ADPIM/II/2023  
12 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOHNI SONDER, S.STP.,M.Si**

NIP : 197806221996121002

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **MUHAMMAD LUKMAN**

Jabatan : Direktur CV. DUA PUTRA JAYA

Alamat : Jln. Haruei No. 11 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Rincian Barang

#### Daftar Produk PAKET ERG-P2301-2474901

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3719501008- ERG-045293576 Plakat	60.0	IDR	Rp 1.025.000,00	Rp 0,00	12 Januari 2023	Rp 61.500.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah



## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:


- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 12 Maret 2023





## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

## 6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.



7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .





#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan

perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan Langsung; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (lima belas) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:




7

- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau



8




- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.



#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



#### 19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

**12 Januari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023 (60 hari kalender)**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. 

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
CV. DUA PUTRA JAYA

  
**JOHNI SONDER, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780622 199612 1 002

  
**MUHAMMAD LUKMAN**  
Direktur